
METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Al Fakhri Zakirman

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen dan aspiratif. Dalam khittah pengabdianya salah satu peran MUI adalah pemberi fatwa (al-iftâ'). Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam yang ditanyakan oleh mustafti (peminta fatwa). Dalam menghasilkan sebuah fatwa, MUI menggunakan metodologi yang ditempuh oleh jumhur (mayoritas) ulama. Menjadikan al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas sebagai dalil. Menjadikan pendapat mazhab (Abu Hanifah, Malik, Al-Syâfi'i dan Ahmad) sebagai patokan utama. Melakukan tarjih (memilih salah satu pendapat yang paling kuat) jika pada masalah tersebut ada beberapa pendapat. Apabila masalah yang dibahas belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, maka MUI menggunakan metode takhrij (menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan yang sudah pernah dibahas ulama klasik). Jika tidak memungkinkan takhrij, MUI melakukan ijtihad kolektif. Dalam pengambilan sebuah hukum MUI sangat mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan aspek kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : fatwa, metodologi, MUI

A. Pendahuluan

Setiap produk fiqh yang dihasilkan oleh para pakar hukum Islam, pasti melewati proses *ijtihad*. Proses ijtihad berjalan dengan benar jika memiliki metodologi yang benar. Metodologi dalam hukum Islam adalah ushul fiqh, setiap produk fiqh pasti mempunyai dasar-dasar ushul fiqh.

Ilmu ushul fiqh pertama kali ditulis oleh Imam Al-Syâfi'i (204 H). Lalu ilmu ini berkembang ditandai dengan munculnya kitab-kitab ushul fiqh populer pada periode setelah Imam Al-Syâfi'i, seperti:

Al-Burhan karya Imam Al-Juwainî, *Al-Mustashfâ* karya Imam Al-Ghazâlî, *Al-Mahshûl* karya Imam Al-Râzi, dan lain-lain.

Dalam khazanah keilmuan Islam, menurut M. Atho Mudzhar dalam pengantarnya pada buku yang berjudul, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", ushul fiqh setidaknya memiliki empat produk hukum yaitu: fiqh, fatwa, *qadlâ'* (yurisprudensi) dan perundang-undangan (Zein, 2005 :XXVII).

Fiqh adalah ilmu tentang hukum *syara'* (Baca: Islam) yang berkaitan dengan amalan nyata seorang hamba yang diambil dari dalil-dalil secara rinci (Al-Minyawi, 2011 :5). Sedangkan fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) pada suatu persoalan, sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa, baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, individu atau kelompok (Al-Qaradlâwi, 1988 :11). Adapun *qadlâ'* (yurisprudensi) adalah keterangan tentang hukum *syara'* (Islam) dengan ketentuan yang mesti diikuti (Ibn Qayyim, 1973 :36).

Fatwa memiliki dimensi yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat, lebih luas dari *qadlâ'*. Hal ini disebabkan oleh karena fatwa, mencakup seluruh sendi kehidupan beragama. Sendi kehidupan agama yang dimaksud antara lain: masalah akidah, pokok-pokok agama, dan hukum-hukum fiqh (Al-Asyqar, 1976 :24).

Seorang ahli agama, seperti kiyai, ustadz atau lainnya, menjadi rujukan dalam setiap persoalan agama yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu seorang *mufti* (pemberi fatwa) harus terqualifikasi dengan baik. Al-Mâliki mengutip pendapat Ibn al-Sam'ânî, mengatakan bahwa seorang mufti mestilah memiliki tiga syarat, yaitu: mampu berijtihad, adil (berintegritas) dan

tidak menggampangkan persoalan. Menggampangkan persoalan terlihat pada dua kondisi: *Pertama*, menggampangkan pada proses ijtihad dengan hanya mencukupkan ijtihadnya dengan dalil-dalil prematur. *Kedua*, mencari hal-hal yang paling ringan dalam beragama atau biasa disebut dengan *tatabbu' al-rukhash* (Al-Mâliki, 1998 :13-14).

Sedangkan Al-Syirâzî dalam kitab *al-Luma' fi Ushûl al-Fiqh*, menyebutkan bahwa seorang mufti harus mengetahui sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, secara khusus yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, halal dan haram. Begitu juga ia mesti mengetahui sunnah Nabi SAW, terkhusus yang berkaitan dengan hadits-hadits hukum. Selain itu, ia juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman nash-nash Al-Quran dan Sunnah seperti: *al-haqîqah* dan *al-majâz*, *al-âam* dan *al-khâsh*, *al-mujmal* dan *al-mufashhal*, *al-muthlaq* dan *al-muqayyad*, *al-manthûq* dan *al-mafhûm*, pemahaman bahasa, ilmu nahwu, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, *al-nâsikh* dan *al-mansûkh*, *ijmâ'* ulama, memahami qiyas dan cara menggunakannya, mengetahui urutan dalil serta cara menentukan dalil yang paling kuat. Seorang mufti harus mempunyai integritas, dapat dipercaya dan tidak

menggampang-gampangkan urusan agama (Al-Syirâzî, 1995 :254-255). Imam Al-Syâthibî menambahkan syarat “moderat”, bagi seorang mufti dalam memberi fatwa kepada masyarakat. Tidak membebani mereka dengan fatwa yang ekstrim dan juga tidak menjerumuskan mereka pada fatwa yang liberal (Al-Syâthibî, 2003 :276).

Penjelasan para pakar ushul fiqh di atas memberi kesimpulan bahwa seorang mufti mesti memiliki kapasitas keilmuan hukum Islam yang mumpuni, memiliki integritas moral yang baik. Di samping itu juga seorang mufti mesti mengetahui secara utuh kondisi *mustafti* (peminta fatwa), sehingga fatwa yang ia berikan moderat dan tepat.

Di Indonesia, peran *iftâ'* (pemberi fatwa) banyak diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. (Azra, 2000 :65). Dalam khittah pengabdianannya, MUI memiliki lima fungsi dan peran utama, yaitu: 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi; 2) Sebagai pemberi fatwa; 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat; 4) Sebagai perbaikan (*islâh*) dan pembaharuan (*al-tajdîd*), dan 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar (Mudzhar, 1993 :63).

Di beberapa negara-negara Arab, Seperti: Mesir, Jordania, Libanon, Palestina, Arab Saudi, fungsi *iftâ'* (pemberi fatwa) diperankan oleh lembaga fatwa negara yang diketuai oleh seorang mufti agung. Seorang mufti agung, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Mesir misalnya, penentuan seorang mufti dilakukan secara demokratis oleh para ulama senior dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Presiden hanya menyetujui hasil keputusan tersebut.

Sedangkan di Indonesia MUI tidak terlembaga di bawah pemerintah. Sehingga Lebih independen dan aspiratif. MUI berposisi sebagai mitra strategis pemerintah yang saling memberikan manfaat. Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsudin di acara pembukaan Munas IX MUI di Surabaya. “Simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan ummat Islam (MUI) tampak dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hari terakhirnya menjabat presiden, 24 Oktober 2014, yang menetapkan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan MUI daerah dari APB Daerah (APBD) provinsi/kabupaten,” Lalu ia menegaskan: “Yakinlah bahwa umat Islam di Indonesia

akan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam” (www.dmi.or.id).

Belakangan fatwa MUI kembali terdengar nyaring. Beberapa fatwanya menjadi sorotan publik, seperti: sikap keagamaan MUI terkait pernyataan Gubernur DKI tentang Al Maidah 51, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain di masjid. Terakhir, fatwa tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim oleh muslim/muslimah.

Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan tentang pengertian fatwa dan metodologi yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa-fatwanya.

B. Antara Fatwa, *Qadlâ'* dan Ijtihad

Kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga dengan *al-futyâ* atau *al-fatwâ*. Sedangkan memberi fatwa digunakan kata *al-iftâ'* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aftâ-yuftî* artinya menjelaskan dan menerangkan. Contoh: *aftâ al-âlim* orang alim itu memberi penjelasan (Ibn Manzhûr, 1414 H :147). Sedangkan kata *al-futyâ* adalah bentuk lain dari kata *al-fatwâ* dua kata yang memiliki makna sama. Râghib al-Asfahâni menyebutkan bahwa kata *al-futyâ* dan *al-fatwâ* adalah jawaban

terhadap persoalan-persoalan hukum (Al-Asfahâni, 1412 H :625).

Bisa disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada seorang mufti (pemberi fatwa) oleh *mustafti* (peminta fatwa). Sedangkan *al-iftâ'* adalah proses memberikan penjelasan fatwa oleh seorang mufti.

Defenisi fatwa menurut para pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa menurut ahli bahasa. Al-Qarâfi mendefinisikan fatwa dengan memberi keterangan tentang hukum Allah Swt, baik yang bersifat *mulzim* (wajib diikuti) atau tidak. (Al-Qarâfi, 1994 :121). Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan dalil *syar'i*. (Ibn Hamdan, 1397 H :4).

Syeikh Al-Qaradlâwi memperjelas defenisi fatwa dengan menambahkan unsur *mustafti* (peminta fatwa). Fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok. (Al-Qaradlâwi, 1988 :11).

Dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan al-

Quran, sunnah, *ijmâ'*, *qiyâs* atau dalil-dalil *syar'i* yang lain untuk menjawab pertanyaan *mustafti* (peminta fatwa). Terlepas apakah peminta fatwa adalah individu, kelompok atau lembaga. Fatwa juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada *mustafti*.

Adapun *Qadlâ'* terambil dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari *qadla-yaqdli* berarti menetapkan, menyelesaikan, melaksanakan, menciptakan dan kematian. Sedangkan *qadlâ'* menurut pakar ushul fiqh adalah menyampaikan hukum *syara'* (Islam) dengan ketentuan harus diikuti (Ibn Qayyim, 1973 :36).

Defenisi ini masih umum karena tidak menyoroti kewenangan yang dimiliki oleh seorang *qâdli*, hanya menyebutkan kewajiban seorang yang diputus perkara. Ibn Khaldun menyebutkan defenisi yang lebih jelas tentang *qadlâ'* (yurisprudensi). *Qadlâ'* adalah jabatan yang bertujuan untuk memutuskan segala bentuk persengketaan di masyarakat, mencegah segala bentuk dakwaan, memutus segala bentuk perselisihan. (Ibn Khaldun, 1984 :173).

Defenisi ini lebih tegas menyebutkan tentang wewenang dan posisi seorang *qâdli*. *Qadlâ'* (yurisprudensi) dan fatwa memiliki persamaan. Di antaranya adalah *qadla'*

dan fatwa sama-sama memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam). Di samping itu hukum yang dilahirkan oleh *qadlâ'* dan fatwa sama-sama memiliki dasar-dasar ushul fiqh.

Namun keduanya juga memiliki banyak perbedaan. Di antaranya: *Pertama*, Fatwa adalah penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) tanpa mengikat *mustafti* secara hukum. Sedangkan seorang yang diputus perkaranya terikat oleh keputusan yang diambil oleh *qâdli*. *Kedua*, *Qadlâ'* (Yurisprudensi) tidak bisa dibatalkan oleh fatwa, sedangkan fatwa bisa dibatalkan baik oleh fatwa yang lain atau oleh putusan peradilan. *Ketiga*, *Qadlâ'* (Yurisprudensi) disampaikan secara lisan atau tertulis, sedangkan fatwa bisa berbentuk lisan, tulisan, perbuatan atau isyarat. *Keempat*, Seorang *qâdli* terikat pada argumentasi, keterangan dan bukti-bukti yang dihadirkan kepadanya, sedangkan seorang mufti boleh memberi fatwa tanpa memiliki bukti-bukti di hadapannya (Ibrahim, 2007 :46-49).

Fatwa juga memiliki kemiripan dengan ijtihad. Karena berfatwa sama dengan berijtihad. Ijtihad adalah mengeluarkan semua kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* (Islam) yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dengan cara *istinbath* (Melahirkan

hukum dengan dalil) (Al-Syaukani, 1999 :205).

Sebagian pakar ushul fiqh seperti: al-Syaukâni, Ibn Rusyd, Rasyid Ridhâ, Wahbah Zuhaili beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad, karena seorang mufti pasti seorang mujtahid. Namun jika dilihat lebih jauh, fatwa dan ijtihad berbeda. Fatwa lebih khusus dari ijtihad. Berikut perbedaan fatwa dan ijtihad:

Pertama, Objek ijtihad adalah hukum *syara'* (Islam) yang bersifat *zhanni* (tidak pasti), sedangkan fatwa objeknya lebih umum, sesuai dengan kebutuhan *mustafti* (peminta fatwa). *Kedua*, Seorang mujtahid ketika melakukan *istinbâth* (mencari sebuah hukum) tidak memperhatikan kondisi individu per individu, hanya fokus pada masalah. Sedangkan seorang mufti ketika mengeluarkan fatwa mesti memperhatikan hal-hal yang meliputi masalah dan kondisi *mustafti* (peminta fatwa). *Ketiga*, Fatwa biasanya berawal dari pertanyaan masalah yang dialami oleh *mustafti* sedangkan ijtihad bersifat lebih umum, baik masalah yang telah terjadi ataupun belum (Ibrahim, 2007 :63-65).

C. Fatwa dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang dibentuk untuk menghimpun

para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia guna menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, lahir dari hasil pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia. (Sekretariat MUI, 1995 :13).

Dalam khittah pengabdianya salah satu fungsi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (*al-iftâ'*) kepada umat Islam atau pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh website resmi MUI, setidaknya ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI:

1. Fatwa Komisi Fatwa MUI.

Adalah fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Beberapa fatwa paling anyar yang dihasilkan oleh komisi fatwa adalah hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain mesjid, dan lain-lain.

Sebelum membahas sebuah masalah, komisi fatwa terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut, Sehingga fatwa yang dihasilkan tepat.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Di antara tugas yang diamanahkan kepada Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi regulator dan praktisi. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, sertifikat deposito syariah dan lain-lain.

3. Fatwa Hasil Munas MUI

Musyawah Nasional MUI adalah forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Pada pelaksanaan Munas terakhir di Surabaya tahun 2015, beberapa fatwa yang dihasilkan antara lain: fatwa kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

4. Fatwa Ijtima' Ulama

Fatwa ijtima' ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keummatan. Hasil ijtima' terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 di Tegal Jawa Tengah. Di antara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Fatwa ijtima' ulama ini memiliki posisi yang lebih kuat karena ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh ulama se-Indonesia, bisa disebut hasil ini dengan ijma' lokal.

Adapun Sikap Keagamaan MUI menurut Wakil Ketua Umum MUI M Zainut Tauhid memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa, karena fatwa hasil komisi fatwa dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Sedangkan, sikap keagamaan tersebut dibahas di rapat pimpinan MUI dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sikap Keagamaan yang pernah dikeluarkan oleh MUI adalah sikap terkait "Pernyataan Basuki

Tjahaya Purnama” pada tanggal 11 Oktober 2016. (www.republika.co.id).

D. Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.

Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah ijma' ulama. Imam Al-Syâfi'i dalam kitab Al-Risalah menyebutkan, “Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas” (Al-Syâfi'i, 1940 :37). Ibn Qayyim menyebutkan bahwa keempat dalil ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan disana, karena keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan. (Ibn Qayyim, 1973 :33).

MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang

disepakati para Ulama, seperti: *istihsan*, *istishab*, *sad al-dzari'ah* dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama.

Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*-nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat.

Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui ijma' ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut (Ibn Taimiyah, 1407 H: 10).

Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui ijma', tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. (Ibn Najjâr, 1980 :249). Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah yang sama. (Al-Syâfi'i, 1940 :472).

Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih*

(menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk ummat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. *Tarjih* adalah menetapkan sesuatu lebih kuat dari yang lain, Al-Râzi dalam kitab al-Mahshûl menyebutkan bahwa *tarjih* adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat yang lemah. (Al-Râzi, 1400 H :397).

Tarjih merupakan sebuah keniscayaan karena tidak semua hukum syariat ditetapkan dengan dalil *qath'î* (pasti). Banyak dalil-dalil yang ada pada syariat memiliki dalil *zhanni* (tidak pasti), baik secara pemahaman teksnya maupun proses periwayatannya. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dalam memahami satu masalah. Ketika ada perbedaan pendapat, seorang mujtahid perlu menentukan satu dari banyak pendapat yang akan digunakan dalam beramal. Memilih pendapat yang paling kuat ini lah yang biasa disebut dengan *tarjih*.

Beramal dengan dalil yang paling kuat menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak boleh beramal dengan dalil dan dasar hukum yang lemah. (Al-Aâmidî, 1387 H :257).

Di antara dasar yang digunakan oleh pendapat pertama adalah *ijmâ'* Sahabat. Mereka berpendapat bahwa sahabat Nabi sepakat untuk beramal dengan dalil yang lebih kuat. Hal ini tampak di beberapa riwayat yang bertentangan. Seperti perkara mandi *junub*. Ada dua riwayat yang bertentangan dalam masalah ini. Riwayat pertama adalah riwayat Aisyah Ra. Riwayat kedua adalah riwayat Abu Hurairah Ra.

Pada riwayat Aisyah Ra, disebutkan bahwa mandi *junub* wajib bagi suami istri setelah berhubungan badan. Baik itu *inzâl* (keluar mani) atau tidak. Sedangkan pada riwayat Abu Hurairah Ra mandi diwajibkan ketika *inzâl* saja.

Para sahabat mentarjih riwayat Aisyah Ra, karena dianggap lebih mengetahui tentang rumah tangga Rasul. Jika *tarjih* dan beramal dengan dalil yang paling kuat tidak diperlukan, pasti para sahabat tidak melakukan tarjih terhadap riwayat-riwayat tersebut. (Al-Hifnâwi, 1987 :291).

Sebagian yang lain berpendapat bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan, seorang mujtahid tidak perlu men-*tarjih* salah satu dari keduanya. Pilihannya hanya dua. Pertama: memilih salah satu tanpa melihat mana yang paling kuat. Kedua:

tidak melanjutkan proses ijtihadnya. (Al-Isnâwi :156).

Dalil yang mereka gunakan adalah *al-Hasyr* ayat 2. Artinya: “*Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal*”. Ayat tersebut adalah perintah untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Tanpa ada perbedaan terhadap dalil yang kuat atau yang lemah.

Al-Aâmidî menjawab bahwa kesimpulan yang diambil dari ayat tersebut tidak bertentangan dengan perintah untuk memakai dalil yang lebih kuat. Karena ayat tersebut perintah untuk berpikir secara umum. (Al-Aâmidî, 1387 H :257).

Dalam melakukan *tarjih* seorang mujtahid perlu memperhatikan rambu-rambu umum *tarjih*. Adapun rambu-rambu yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. *Tarjih* tidak diperkenankan pada dalil-dalil yang *qath’i* (pasti). Dalil *qath’i* tidak akan melahirkan perbedaan pendapat. Jika tidak ada perbedaan pendapat maka tidak ada *tarjih*.

Al-‘Abbâdî menyebutkan “dua dalil yang *qath’i* (pasti), baik dalil akal ataupun *naqli* tidak akan bertentangan. Jika bertentangan mesti salah satu dari keduanya *menasakh* (membatalkan) dalil yang lain. (Al-‘Abbâdî, 1356 H :148).

Begitu juga jika salah satu dari dalil tersebut *zhanni* (tidak pasti) dan yang kedua *qath’i* (pasti) dalam kondisi seperti ini secara otomatis dalil yang *qath’i* lebih didahulukan dibanding dalil yang *zhanni*.

2. *Tarjih* dilakukan jika tidak memungkinkan untuk mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Karena dengan mengkompromikan berarti mengamalkan dua dalil yang ada. Mengamalkan dua dalil jauh lebih baik dari pada mengamalkan satu dalil dan mengabaikan dalil yang lain.

Tetapi menurut ulama hanafi bahwa *tarjih* lebih baik dari pada mengkompromikan dua dalil. (Madkûr, 1395 H :321).

3. *Tarjih* bisa menggunakan dalil yang paling banyak. Artinya semakin banyak dalil dari satu pendapat akan semakin kuat pendapatnya.

Bila ada dua dalil yang bertentangan, sama-sama kuat, lalu ditemukan dalil ketiga yang menguatkan salah satu dari dua dalil tersebut maka dalil baru ini dianggap *tarjih*. (Al-Isnâwi :164).

Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada *tarjih*. MUI melakukan metode *ilhaq al-masail bi nazha’iriha*

(menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-illhaq-nya* (bentuk persamaannya).

Metode ini lebih dikenal dengan istilah *takhrij*. Secara sederhana *takhrij* adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama. Istilah *takhrij* lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadits, sedangkan dalam kajian-kajian fiqh-ushul fiqh terminologi *takhrij* belum banyak dipahami oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam.

Takhrij menurut pengkaji ushul fiqh terbagi menjadi tiga macam:

1. *Takhrij al-ushûl min al-furû'* adalah menemukan dasar-dasar hukum Islam yang digunakan oleh imam-imam fiqh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji produk hukum fiqh mereka. (Al-Bahsain, 1414 H :19).

Takhrij jenis ini biasa digunakan oleh pengikut mazhab Abu Hanifah untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini

disebabkan karena Abu Hanifah semasa hidup tidak mewariskan dasar-dasar pengambilan hukum kepada murid-muridnya. Sehingga para penerus mencari sendiri dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah melalui produk hukum fiqh yang beliau hasilkan.

2. *Takhrij al-furû' 'ala al-ushûl* menurut pengkaji ushul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang *illat* (alasan dasar) atau sumber-sumber hukum syar'i yang dijadikan sebagai rujukan hukum-hukum *furû'* (cabang) untuk menjelaskan sebab-sebab perbedaan ulama, atau menjelaskan hukum yang tidak terdapat pada literatur-literatur imam mazhab baik pada kaedah-kaedah fiqh atau ushul fiqh mereka. (Al-Bahsain, 1414 H :51).

3. *Takhrij al-furû' 'ala al-furû'* menurut pengkaji ushul fiqh adalah memindahkan hukum sebuah masalah kepada masalah lain yang serupa. (Taimiyah, 2001 :948).

Takhrij model ini sering digunakan oleh ulama kontemporer dalam mencari hukum dari sebuah masalah, biasanya dengan menganalogikan masalah yang baru kepada masalah yang lama yang sudah diteliti oleh para ulama klasik, lalu mengambil hukumnya dan menerapkan hukum tersebut kepada masalah yang baru.

Takhrij yang dilakukan oleh MUI adalah bentuk *takhrij* ketiga yaitu *takhrij al-furû' ala al-furû'*. Metode ini berpatokan pada pendapat yang pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'alaih* dan *wajh al-ilhâq*-nya. Jika *takhrij* juga tidak dapat dilakukan, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa) melakukan *ijtihad jamâ'i* (pendapat kolektif) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan fiqh.

Jika kita telaah lebih jauh, penetapan fatwa MUI mempertimbangkan maslahat umat Islam. Pada Munas MUI tahun 2005 ditetapkan keputusan tentang kriteria maslahat. Menurut Imam Al-Ghazâli, *maslahat* makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka.

Maslahat yang kami maksud adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima

hal ini disebut *maslahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolak *mafsadat* disebut *maslahat* (Al-Ghazâli, 1993 :175).

Sedangkan Al-Syâthibi dalam *al-Muwâfaqât* menyebutkan bahwa setiap dasar agama yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*, maka hal itu benar, dan dapat dijadikan landasan hukum dan rujukan, demikian itu apabila kemaslahatan tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi. (Al-Syâthibi, 2003 :32).

Dalam SK Nomor: 6/MUNAS VII/MUI102005, MUI menetapkan 3 butir tentang kriteria maslahat. Pertama: Maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqâshid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyât al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kedua: Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash. Ketiga: Yang berhak

menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut *syara'* adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

E. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang independen dan aspiratif. Dalam keputusan-keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI lebih mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan kemaslahatan umat Islam.

Dalam metodologi pengambilan sebuah hukum, MUI mengikuti alur *jumhur* (mayoritas) ulama dalam setiap prosesnya. Mulai dari sumber hukum yang disepakati (al-Quran, sunnah, *ijmâ'* dan *qiyas*) hingga sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama klasik, seperti *istihsân*, *istishâb*, *sad al-dzari'ah* dan lain-lain.

Dalam mengeluarkan keputusan fatwa, MUI meletakkan mazhab ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Al-Syâfi'i dan Ahmad) sebagai patokan utama. Jika terdapat perbedaan pendapat MUI mengambil jalan *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat). Akan tetapi MUI tidak mendetailkan metode *tarjih* yang ditempuh dalam menguatkan salah satu mazhab.

Begitu juga dalam membahas sebuah masalah yang belum dibahas sebelumnya oleh ulama. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *takhrij*. Yaitu dengan menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama dengan segala ketentuannya. Jika tidak menemukan kemiripan dalam masalah yang ada, MUI menggunakan metode *ijtihad kolektif*. Alur pengambilan hukum Islam yang digunakan oleh MUI adalah alur *jumhur* (mayoritas) ulama.

Majelis Ulama Indonesia juga sangat aspiratif. Aspirasi keagamaan umat Islam ditampung dan dibahas. Sehingga posisi MUI di tengah umat Islam sangat kuat. Dan fatwa yang dilahirkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam.

Namun keputusan fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Walaupun MUI memiliki basis dukungan yang kuat dari umat. Proses pengambilan hukumnya melalui *ijtihad kolektif* Ulama Indonesia. Semua itu hanya bersifat masukan positif dan aspirasi umat Islam kepada pemerintah. Perlu ada sinergisitas antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia yang notabene adalah perwakilan dari simpul umat Islam Indonesia. Sehingga kehidupan beragama, berbangsa dan

bernegara bisa berjalan secara harmonis di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Al-Aâmidî, Saif al-Din Ali bin Ali bin Muhammad bin Sâlim. *Al-Ihkâm fi Ushul al-Ahkâm* (Kairo: Maktabah Shubaih, 1387 H).
- Al-'Abbâdi, Syihâb al-Din Ahmad bin Qâsim. *Al-Ayât al-Bayyinât ala Syarh Jam'î al-Jawâmi'* (Kairo: Al-Mathba'ah al-Kubra, 1356 H).
- Al-Asfahâni, Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad. *Al-Mufradât fi Gharib al-Qurân* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1412).
- Al-Bahsain, Ya'qub bin Abdul Wahab. *Al-Takhrij 'inda al-Fuqaha' wa al-Ushuliyyin, Dirâsah Nazhariah Tathbiqiyyah Ta'shiliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414 H).
- Al-Ghazâli, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfâ* (Beirut: Dâr al-kutub al-'ilmiyyah, 1993).
- Al-Hifnâwi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta'ârudh Wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyyin Wa Atsaruhumâ fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Mansura: Dâr al-Wafâ li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1987).
- Al-Isnawi, Abdul Rahim bin al-Hasan bin Ali. *Nihâyatu al-Sul Syarh Minhâj al-Wushul* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Husain. *Dhawâbith al-Fatwâ* (Iskandariah: Dâr al-Furqân, 1998).
- Al-Minyawi, Abu al-Mundzir Mahmud bin Muhammad bin Mustafa. *Al-Syarh al-Kabir li Mukhtashar al-Ushul* (Kairo: Al-Maktabah al-Syamilah, 2011).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fatwâ Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub* (Kairo: Dâr al-Shahwah li al-Nasyr, 1988).
- Al-Qarâfi, Syihab al-Din Ahmad bin Idris. *Al-Dzakhiirah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1994).
- Al-Razi, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar al-Husain. *Al-Mahshul fi ilmi al-Ushul*. (Riyadh: Jâmi'ah al-Imâm Muhammad bin Saud, 1400 H).
- Al-Syâfi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risâlah* (Beirut: Dâar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1940).
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Irsyâd al-Fuhul ila tahqiq al-Haq min 'ilm al-Ushul* (Kairo: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1999).
- Al-Syâthibi, Abu Ishâq Ibrahim bin Musâ bin Muhammad. *Al-Muwâfaqât* (Riyadh: Dâr Ibn al-Qayyim, 2003).
- Al-Syirazi, Abu Ishâq bin Ibrahim bin Ali. *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*

- (Damaskus: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1995).
- Azra, Azumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan* (Bandung: Rosdakarya, 2000).
- Ibn Hamdan, Ahmad. *Shifat al-Mufti wa al-Mustafti* (Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1397H).
- Ibrahim, Muhammad Yusri. *Al-Fatwâ, Ahammiyatuhâ, Dhawâbithuhâ, Aâtsaruhâ*. (Kairo: Dâr al-Yusr, 2007).
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. *Al-Muqaddimah Tarikh al-'Allâmah Ibn Khaldun* (Madinah: Dâr al-Madinah al-Munawwarah, 1984).
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Makram bin Ali. *Lisân al'Arab* (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1414 H).
- Ibn Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar Ayyub. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dâr al-Jail, 1973)
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' al-Fatâwâ* (Riyadh: Al-Riâsah al-Ammah li al-Iftâ', 1407 H).
- Ibn Taimiyah, Abu al-Barakât Abdu al-Salâm. *Al-Musawwadah fi Ushul al-Fiqh* (Riyadh: Dâr al-Fadhilah, 2001).
- Madkuur, Muhammad Salâm. *Ushul al-Fiqh al-Islâmiy* (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1395 H).
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993).
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995).
- Firmansyah, Teguh. *Republika News*, 09 November 2016 "MUI: Pendapat dan Sikap Keagamaan Soal Ahok Lebih Tinggi dari Fatwa" dalam (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/11/09/ogcwxx377-mui-pendapat-dan-sikap-keagamaan-soal-ahok-lebih-tinggi-dari-fatwa>), diakses pada tanggal 20 Januari 2017.
- <http://mui.or.id/index.php/category/produk-mui/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017.
- Hamdani, Muhammad Ibrahim. *DMI berita*, 26 Agustus 2015 "Pola Hubungan MUI-Pemerintah Bersifat Simbiosis Mutualisme" dalam (<http://dmi.or.id/pola->

hubungan-mui-pemerintah-bersifat-simbiosis-mutualisme/) diakses pada tanggal 19 Januari 2017.

“Kriteria Maslahat” dalam (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/40.-Kriteria-Maslahat.pdf>) diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

“Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” dalam (<https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf>) diakses pada tanggal 19 Januari 2017.